



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : **HM.01 / KEP.29. PROKOMPIM / 2023**

TENTANG

TIM FASILITASI KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas keprotokolan yang berkaitan dengan kegiatan Pimpinan Kepala Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, maka diperlukan tenaga keprotokolan yang terlatih dan berdedikasi dengan membentuk Tim Fasilitasi Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Tim Fasilitasi Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

1

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Subang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Subang Kabupaten Subang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 98);
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 400 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 400);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk menyiapkan agenda protokoler pimpinan daerah dan pelayanan kepada tamu Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Kepada Anggota Tim Fasilitasi Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Non Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.



- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023, pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, dengan Kode Rekening 4.01.01.2.14.01.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 09 JANUARI 2023
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : Hm.01 / KEP.29. PROKOMPIM / 2023

TANGGAL : 09 Januari 2023

TENTANG

TIM FASILITASI KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

- | | | | |
|-------|---------------------------|---|---|
| I. | Pembina | : | Bupati Subang. |
| II. | Penanggung Jawab | : | Wakil Bupati Subang. |
| III. | Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Subang. |
| IV. | Wakil Ketua | : | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. |
| V. | Sekretaris | : | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. |
| VI. | Koordinator I | : | Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. |
| VII. | Koordinator II | : | Pelaksana Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. |
| VIII. | Pembawa Acara | : | 1. Rika Tresnawati, A.Md.
2. Ayunita Putri, S.Pd. |
| IX. | Petugas Protokol | : | 1. Ajeng Mutiara Syifa Aulia, S.Hum.
2. Sri Puri Andani, A.Md.T.
3. Reno Maulana Vergiawan. |
| X. | Penerima Tamu KDH/WKDH | : | 1. Zessy Triani Putri Irawan.
2. Mulyati.
3. Arim Permana, A. Md. |
| XI. | Petugas Vooryder KDH/WKDH | : | Seno. |

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT